

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Analisis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj)

Elido Karno Sihotang *
Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum **
Suci Ramadani, SH., MH **

Masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak semakin tinggi intensitasnya, bahkan peredaran dan penggunaan narkotika secara melawan hukum tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja bahkan telah menjangkau hampir semua kota/kabupaten di seluruh Indonesia, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj yang melibatkan anak sebagai terdakwa yang terjadi di Kota Binjai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, untuk mengetahui sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, dan untuk mengetahui analisis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan (*library research*), sehingga setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis secara kualitatif.

Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak diantaranya terdiri dari faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor individu. Sanksi hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Akan tetapi sanksi terhadap anak tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, maupun pidana penjara. Hakim dalam pemberian hukuman terhadap anak berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.400.000.000,-.

Hakim dalam putusannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri dengan menjatuhkan putusan pelatihan kerja. Sehingga hendaknya hakim yang menangani perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak lebih mengedepankan sanksi tindakan saja, seperti pengembalian terhadap orang tua agar lebih efektifitas menyangkut psikolog anak dari pada harus berada dalam lembaga rehabilitasi guna melakukan pelatihan kerja.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Penyalahgunaan Narkotika.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 25 Mei 2019
Penulis,

Elido Karno Sihotang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK	
A. Faktor Lingkungan Pergaulan Yang Menyebabkan Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika.....	15
B. Faktor Ekonomi Keluarga Yang Menyebabkan Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika	18
C. Faktor Individu Yang Menyebabkan Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika	19

BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK	
A. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak	22
B. Bentuk Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak	28
C. Tindakan Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Wujud Bentuk Perlindungan Kepada Anak	31
 BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 6/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BNJ	
A. Kasus Posisi Putusan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2018/PN.Bnj...	34
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	38
C. Analisis Peneliti Terhadap Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	47
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
 DAFTAR PUSTAKA	53
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut dilakukan peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.¹ Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya merupakan berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.²

Peredaran narkotika di Indonesia jika ditinjau dari aspek yudisial adalah sah keberadaan hukumnya. Dalam dunia kesehatan, narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan studi ilmiah jenis penyakit tertentu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan secara tidak benar, bukan

¹ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, dalam Jurnal Hukum, Volume 25 Nomor I, 2011, hal. 439.

² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 163.

untuk kepentingan kedokteran dan sains. Akan tetapi jauh dari pada itu, narkoba yang disalahgunakan sebagai tempat bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat di mana kegiatan ini berdampak pada kerusakan fisik dan psikologis dari penyalahgunaan narkoba.³

Narkoba saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang, hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba.

Ancaman penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin memprihatinkan, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah beresiko tinggi terhadap kesehatan, fisik maupun psikis seseorang yang menggunakannya. Indonesia merupakan negara yang menjadi transit peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan narkoba tidak hanya sebatas orang dewasa namun sudah menyasar kepada generasi muda. Hal ini mengakibatkan generasi muda Indonesia tidak dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya apabila dibiarkan secara terus menerus. Maka pemerintah dan jajaran aparat penegak hukum cukup keras dengan memberi sinyal bahwa Indonesia darurat narkoba menyatakan perang terhadap narkoba.⁴

³ Badan Narkotika Nasional, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Handbook Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2009, hal. 8.

⁴ HRM. Kurniawan, *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*, BNNP Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hal. 13.

Usia anak-anak merupakan sasaran empuk dan usia yang paling rawan terhadap penyalagunaan narkoba, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, saat dimana anak-anak mulai muncul rasa penasaran, ingin mengetahui serta ingin mencoba berbagai hal baru dan bahkan resiko tinggi, oleh karenanya sangat mungkin jika semakin hari semakin bertambah jumlah tindak pidana kejahatan narkoba untuk pengedar dan pemakai di kalangan anak-anak. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru.⁵

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, maka diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba.⁶ Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak merupakan suatu bentuk penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali, tingkah laku anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁵ Yap Manaffe, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNNP Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hal. 6.

⁶ Galih, "Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-Anak dan Remaja, melalui <http://galihpakuan.depsos.go.id>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019, Pukul 19.57 wib.

Masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak semakin tinggi intensitasnya, bahkan peredaran dan penggunaan narkoba secara melawan hukum tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja bahkan telah menjangkau hampir semua kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Anak pada usianya masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari lingkungan sekitarnya, anak-anak yang mempunyai rasa keingintahuan sehingga awalnya hanya keinginan coba-coba terhadap narkoba, kini dimanfaatkan sebagai pengguna bahkan sebagai jalur peredaran yang bertujuan untuk mencari keuntungan materi juga untuk merusak bangsa Indonesia melalui merusak fisik dan mental generasi penerus bangsa, sehingga secara langsung atau tidak langsung anak-anak diperalat untuk melakukan perbuatan pidana.

Sebagai objek penelitian penulis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj yang melibatkan anak sebagai terdakwa adalah salah satu kasus yang terjadi di Kota Binjai, dimana terdakwanya yaitu anak terlibat dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba dengan posisi kasus bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, sebagaimana informasi tersebut diketahui pihak Kepolisian dari masyarakat yang layak dipercayai bahwasanya terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian petugas Kepolisian yang melihat perbuatan terdakwa langsung menangkap terdakwa bersama dengan temannya beserta barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik warna putih dengan berat brutto 0,18

gram dan berat netto 0,06 gram, sehingga lalu pihak Kepolisian membawa mereka ke Polres Binjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya, maka berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan temannya haruslah dapat dihukum, sehingga hukumannya juga dapat harus melihat dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan ketentuan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, ada tiga yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak?
3. Bagaimana analisis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak.
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum baik teori dan praktek dalam lingkup hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- b. Dapat memberikan masukan, data dan informasi mengenai peranan kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- c. Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, untuk menghindari terjadinya duplikasi, penulis melakukan penelitian terhadap literatur sebelumnya, di sini penulis tidak menemukan penelitian yang sama, namun ada beberapa yang terkait di antaranya adalah:

1. Skripsi Yusmasir, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2016, dengan judul skripsi: "Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)". Adapun penelitian ini kajiannya dihubungkan dengan sanksi yang tercantum dalam hukum Islam, sebagaimana dalam hukum islam bahwa sanksi pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur, dalam hukum Islam

anak yang belum baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan sanksi *had* atau pun *ta'zīr*. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa. Hal tersebut berbeda dengan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika sebagai hukum positifnya, yang mana anak dapat dikenakan sanksi pidana atas kesalahannya.

2. Skripsi Siswono, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kota Kendari pada tahun 2017, dengan judul skripsi: “Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 07/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI)”. Adapun penelitian ini yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan lingkup pembahasannya, sebagaimana dalam penelitian ini lebih menekankan kajian dalam pembahasan penerapan upaya diversi terhadap anak, walaupun makna dari judulnya sendiri hanya sebatas penerapan sanksi kepada anak, akan tetapi setelah ditelaah bahwa kajiannya lebih mengerucut lagi kepada upaya Diversi dalam Penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2014/PN.KDI, sehingga dapat dikatakan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang lebih hanya mengkaji bentuk pertanggungjawaban yang diterima pelaku anak sebagai pihak yang menyalahgunakan narkotika.

3. Jurnal No. 58, Th. XIV oleh Nurhafifah dan Yusnaiti, Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh pada tahun 2012, dengan judul jurnal: “Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Kajian Putusan Nomor 118/Pid.B/2010/PN.TTN)”. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait dengan dasar hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pemakaian undang-undang ini dimulai dari tingkat penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu memakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah menerapkan hukuman memanusiakan anak demi tujuan masa depannya.

Berdasarkan dengan tulisan-tulisan di atas, skripsi yang penulis kaji membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yang dikaitkan dengan kasus pada Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj, sehingga menurut penulis sangat berbeda dan dapat dikatakan bahwa penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan kajian ilmiah penulis sendiri.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam

undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.⁷

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: “*I..use simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*”. Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁸ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

2. Pengertian Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 yang disebut dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan”. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 41.

⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 65.

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁹

3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Menurut Undang-Undang Narkotika juga bahwa penyalahguna adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”.

Penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkotika. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Adapun pengertian penyalahgunaan narkotika oleh Kementerian Sosial yang menyebutkan penyalahgunaan narkotika adalah “penggunaan seseorang di luar tujuan pengobatan dan/atau ilmu pengobatan”.¹⁰

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

¹⁰ Departemen Sosial, *Standarisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dalam Panti*, Depsos Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 23.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lainnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.¹¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*), sebagaimana untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu :

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 3.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, karya ilmiah dan bahan-bahan bacaan yang ada di media elektronik.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹²

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yang akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 30.

Bab II berisikan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak, yang terdiri dari faktor lingkungan yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika, faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika, dan faktor individu yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika.

Bab III berisikan Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak, yang terdiri dari ketentuan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, bentuk penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, dan tindakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai wujud bentuk perlindungan kepada anak.

Bab IV berisikan Analisis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj, yang terdiri dari kasus posisi Putusan Nomor: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PN.Bnj, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, serta analisis Peneliti terhadap Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK

A. Faktor Lingkungan Yang Menyebabkan Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Adapun faktor lingkungan yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dibagi dalam tiga lingkup, yaitu:¹³

1. Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga merupakan satu organisasi yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga didalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan biologis anak. Pada pokoknya penyebab penggunaan narkotika oleh anak adalah lingkungan keluarga dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Keluarga tersebut memiliki sejarah (termasuk orang tua) pengguna narkotika;
- b. Keluarga dengan konflik yang tinggi (tidak harmonis);
- c. Perceraian orangtua;
- d. Pendidikan yang salah terhadap anak;
- e. Orang tua yang terlalu sibuk di luar rumah;

Banyak anak sebagai penyalahguna narkotika berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Kondisi keluarga tersebut menyebabkan anak mencari pelarian ke

¹³ A.W. Widiyaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico. Bandung, 2008, hal. 30.

penyalahgunaan narkotika sebagai pelampiasannya. Situasi negatif yang sering membuat anak terjerumus ke penyalahgunaan narkotika adalah :

- a. Anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dalam keluarga;
- b. Anak merasa kurang dihargai, kurang mendapatkan kepercayaan dan selalu dianggap salah;
- c. Anak mengalami konflik dengan orangtua dalam masalah pribadinya, seperti masalah pasangan hidup ataupun pilihan profesi; dan
- d. Anak kesal dan kecewa karena ayah dan ibunya kurang harmonis dan sering bertengkar (*broken home*).

2. Lingkungan masyarakat

Lingkungan tempat tinggal juga merupakan faktor penyebab anak menyalahgunakan narkotika. Jaringan peredaran yang luas membuat narkotika semakin mudah didapat dan pada lingkungan-lingkungan tertentu peredaran narkotika menjadi hal yang lumrah sehingga bahkan kadang terdapat suatu wilayah yang sudah menjadi rahasia umum sebagai wilayah tempat sering terjadinya transaksi narkotika.

Anak yang tumbuh di lingkungan seperti ini lebih berisiko besar untuk mengenal dan menyalahgunakan narkotika. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dengan seringnya mengenal narkotika tersebut dia juga akan ikut terjerat ke dalam jaringan pengedar narkotika.

Pengaruh lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang

menyimpang yang pada akhirnya anak terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba. Lingkungan masyarakat yang rawan tersebut antara lain:

- a. Semakin banyaknya pengangguran, anak putus sekolah, dan anak jalan.
- b. Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan hingga dini hari dimana sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.
- c. Kebut-kebutan dan pengerusakan tempat-tempat umum.
- d. Tempat-tempat transaksi narkoba baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Faktor sosial masyarakat memiliki peran penting menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba. Lingkungan masyarakat baik, terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya anak yang tinggal di lingkungan yang negatif maka akan mudah terpengaruh penyalahgunaan narkoba¹⁴.

3. Lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah juga dapat mengakibatkan anak menyalahgunakan narkoba, beberapa pemicunya seperti sekolah yang kurang disiplin, sekolah yang terletak tidak jauh dari tempat hiburan malam, kondisi sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya siswa penyalahguna narkoba.

¹⁴ Ida Listryarini Handoyo, *Narkotika Perlukah Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2008, hal. 24.

B. Faktor Ekonomi Keluarga Yang Menyebabkan Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Faktor ekonomi yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Ekonomi lemah

Kemiskinan yang merajalela menjadi alasan klasik bagi anak melakukan tindak pidana narkotika. Ekonomi lemah membuat anak menjadi putus sekolah dan menjadi pengangguran. Sulitnya mendapatkan uang terutama anak yang kondisi ekonomi keluarga lemah akan mendorong anak tersebut untuk mencari cara lain dalam memperoleh uang dengan mudah. Salah satu cara tersebut yaitu terlibat dalam peredaran narkotika dan juga secara langsung menyebabkan anak tersebut memakai atau menyalahgunakan narkotika.

2. Ekonomi tinggi

Faktor ekonomi sebagai penyebab anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tidak selalu dikarenakan kemiskinan tetapi juga karena ekonomi keluarga yang lebih dari cukup. Dalam suatu keluarga yang kaya masalah uang bukan merupakan hal yang perlu dirisaukan, anak terutama yang masih remaja selalu diberi perhatian dengan bentuk kesenangan materiil, sedangkan kasih sayang yang diberikan orang tua secara langsung tidak cukup atau tidak ada, sehingga si anak tersebut merasa kesepian dan kurang diperhatikan sehingga anak mencari kesenangan, salah satunya penyalahgunaan narkotika.

Handoyo yang menyatakan bahwa “seorang anak yang secara ekonomi cukup mampu, tetapi kurang memperoleh perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk kedalam lingkungan pergaulan yang salah, akan lebih mudah terjerumus menjadi penyalahgunaan narkotika”.¹⁵

C. Faktor Individu Yang Menyebabkan Anak Melakukan Penyalahgunaan Narkotika

Penyebab dari diri sendiri merupakan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, dan ingin meniru. Dorongan ingin berpetualang mengalami tekanan jiwa dan tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari serta ketidaktahuan akan bahaya penggunaan narkotika. Sebagaimana tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan narkotika.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Handoyo yang dapat menyeret orang yang berkepribadian kurang kuat kedalam penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. Adanya kepercayaan bahwa narkotika dapat mengatasi semua persoalan;
2. Harapan dapat memperoleh “kenikmatan” dari efek narkotika yang ada untuk menghilangkan rasa askit atau ketidaknyamanan yang dirasakan;
3. Merasa kurang atau tidak percaya diril
4. Ingin tahu dan coba-coba;

¹⁵ *Ibid.*, hal. 23.

5. Kontrol diri yang lemah.¹⁶

Anak yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku menyimpang. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Sebagaimana terlihat tingkat kepercayaan diri pada anak masih sangat rendah, kemampuan anak mengatasi masalah pribadi yang dihadapi masih sangat minim, cara berpkikir mereka masih labil, tidak bisa mengontrol emosi, anak berperilaku yang negatif dengan melanggar tata tertib, serta edukasi yang salah mengenai narkoba.

Adapun faktor individu yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

1. Terdapat perasaan egois yang merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang

Sifat ini seringkali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan/atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat capainya.

2. Kehendak ingin bebas

Sifat ini juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia, sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang

¹⁶ *Ibid.*, hal. 24.

membatasi kehendak bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran dan perasaan.

3. Kegoncangan jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi dan diatasinya.

4. Rasa keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

BAB III

SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK

A. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.¹⁷

Upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang, dengan diberlakukan undang-undang baru mempunyai cakupan yang lebih luas dalam mengikuti perkembangan kebutuhan dan kenyataan sebagai sarana efektif untuk mencegah dan mengatasi serta memberantas penyalahgunaan narkotika.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana

¹⁷ Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 124.

diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹⁸ Sanksi disebut juga dengan ancaman yaitu menakut-nakuti, sedangkan pidana adalah hukuman. Sanksi pidana ialah hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang sudah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sanksi hukum dalam perkara anak memiliki hukuman yang berbeda dengan perkara orang dewasa. Namun tujuannya tetap sama, yaitu keadilan. Sanksi tersebut harus didasarkan pada kesejahteraan dan masa depan anak, jangan sampai anak tidak dapat lagi melanjutkan hidupnya dengan layak sebagaimana mestinya. Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak, dan anak harus dihindarkan dari putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan bathin seumur hidup atau dendam pada anak, dengan kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.²⁰

Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana.²¹ Berdasarkan Undang-Undang Narkotika terdapat beberapa sanksi pidana, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

¹⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, 2009, hal. 8.

¹⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 229.

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 120.

²¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 67-68.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika pada Pasal 127, yaitu :

1. Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkotika, maka anak tersebut merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan ketentuan hukum yang

dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²²

Seseorang anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai narkotika.²³ Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, bagi anak yang terlibat kasus narkotika tidak dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Namun demikian, tindakan bagi anak tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana narkotika bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum memang terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak boleh dipidana,

²² Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 204.

²³ Dani Krisnawati, dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 93.

anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana namun dapat dikenakan tindakan seperti pengembalian kepada orang tua/wali, dan anak yang berusia di bawah 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga hambatan yang dihadapi untuk menghindari anak dari sanksi pidana akan sulit apabila anak yang berperkara dengan hukum tersebut berusia di bawah 18 tahun dengan ancaman pidana yang lebih dari 7 tahun penjara, selain itu hal yang memperberat anak untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah apabila anak yang berperkara dengan hukum tersebut telah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana baik yang sejenis ataupun tidak sejenis. Hal tersebut yang merupakan hambatan untuk menghindari anak dari sanksi pidana sehingga memungkinkan anak untuk dikenakan sanksi pidana guna untuk kepentingan umum dan kebaikan anak itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Sebagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap anak apabila terlibat dalam permasalahan pidana menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana dengan syarat:

- 1) Pembinaan diluar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau.
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
 3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, terkait mengenai sanksi tindakan yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa: Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

B. Bentuk Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak

Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tidak dapat menggunakan proses penanganan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dalam perkara anak sebagai pelaku pada dasarnya harus melindungi hak-hak anak dengan digunakannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena di dalam undang-undang tersebut telah diatur bagaimana penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Peradilan pidana anak masih dibawah ruang lingkup peradilan umum. Secara intern dilingkungan peradilan umum dapat ditunjuk Hakim yang khusus mengadili perkara-perkara pidana anak. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental, dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal-pasal nya juga menganut beberapa asas yang membedakan dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa, yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Masalah yang diperiksa disidang pengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain diluar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak;

3. Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak;
4. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengakui peranan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan;
5. Pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum tidak memakai toga;
6. Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Acara pemeriksaan tertutup, acara pemeriksaan di pengadilan anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
7. Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak yakni dengan Hakim tunggal. Namun apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya;
8. Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak;
9. Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap anak adalah 10 tahun. Hal ini juga

bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan anak.²⁴

C. Tindakan Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Wujud Bentuk Perlindungan Kepada Anak

Anak sebagai penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban dari tindak pidana narkotika itu sendiri, sehingga harus menjalani terapi (pengobatan) serta menjalani rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan anak dari ketergantungan narkotika, atau rehabilitasi sosial yakni suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Ketentuan mengenai pengobatan dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Narkotika, yakni:

1. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri.

²⁴ Maidin Gutom, *Op. Cit.*, hal. 84.

²⁵ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 529.

3. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika lebih lanjut menyebutkan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagaimana mengenai tindakan rehabilitasi yang dilakukan, maka hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:

1. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan upaya mencegah anak dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas. Jika ingin memenangkan perang terhadap narkotika, sangat penting dilakukan program-program pencegahan, dapat ditargetkan untuk kelompok usia remaja dan mereka yang muncul untuk individu yang berisiko menyalahgunakan narkotika. Pendekatan kesehatan masyarakat yakni dengan promotif dan strategi pencegahan melalui pendidikan

kesehatan sehingga dapat membantu para pemuda untuk menghindari momok negatif kecanduan obat.²⁶

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 463.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 6/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BNJ

A. Kasus Posisi Putusan Nomor : 6/PID.SUS-ANAK/2018/PN.Bnj

Memahami apa yang terwujud dalam sebuah putusan, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai identitas terdakwa, posisi kasus, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan. Sehingga dengan dipahaminya hal tersebut, barulah dapat diketahui bagaimana kasus posisi yang sebenarnya guna menganalisis perkara yang terjadi. Sebagaimana dalam Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj mengenai penyalahgunaan narkotika pada anak, adapun kasus posisinya terdiri dari sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Identitas Terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika pada anak dalam Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj, bernama nama lengkap Irwansyah alias Iwan, bertempat lahir di Karang Rejo, berusia 15 Tahun, lahir pada tanggal 23 Juni 2003, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Suka Mulya Desa Karang Rejo Kec. Stabat, Agama Islam, dan belum bekerja.

2. Kronologi Kasus

Berdasarkan perkara ini, adapun kronologi kasus yang terjadi yaitu bahwa anak bersama-sama dengan Mardianto alias Yanto (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada

suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jln. Tengku Amir Hamzah Pasar VIII Cina Desa Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan bentuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut pada dasarnya diketahui ketika anggota Polisi dari Polres Binjai sedang melaksanakan tugas penyelidikan tentang peredaran narkotika. Kemudian para anggota mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercayai bahwasanya terdakwa anak dan juga saksi Yanto sedang melakukan transaksi jual beli narkotika. Kemudian para saksi Polisi menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan menjumpai anak sedang membeli narkotika berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang di bungkus plastik warna putih dengan berat brutto 0,18gr dan berat netto 0,06gm. Terdakwa anak membeli shabu-shabu tersebut dari saksi Yanto seharga Rp.100.000 untuk dipergunakan kembali. Kemudian terdakwa anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses hukum selanjutnya.

3. Dakwaan Jaksa Penuntun Umum

Berdasarkan hal tersebut, dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj, pelaku merupakan seorang anak yang melakukan

penyalahgunaan narkoba. Sehingga pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yakni:

- a. Dakwaan Kesatu, perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.
- b. Dakwaan Kedua, perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang narkotika.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum adalah permohonan penuntut umum kepada Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukannya sesuai apa yang tertera dalam isi tuntutannya. Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Subsidair 1 (Satu) Bulan kurungan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;

- c. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik warna putih dengan berat brutto 0,18 gr dan berat netto 0,06 gr, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dipergunakan dalam berkas perkara Yanto;
- d. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir, dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan hal-hal yang menjadi amar putusan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka hakim menjatuhkan amar putusan yaitu, mengadili:

- a. Menyatakan anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
- b. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- c. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

- d. Menjatuhkan Pidana Pelatihan terhadap Anak dengan pidana selama 2 (dua) Tahun di Yayasan Inspirasi bangsa beralamat di Komplek Pondok Surya Blok VII No. 25, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan Denda Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) Bulan;
- e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- g. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik warna putih dengan berat brutto 0,18 grm dan berat netto 0,06 grm;
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Yanto.
- h. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, Hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya

dijamin undang-undang. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, Hakim mempunyai kewajiban-kewajiban yang berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Hakim harus berlaku jujur, dengan demikian diharapkan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun terhadap para Hakim ketika sedang menangani perkara. Sebelum melakukan jabatannya, Hakim harus bersumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya.²⁷

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kewajiban Hakim dipertegas kembali bahkan diperluas sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Seorang Hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana. Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak prerogatif Hakim. Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 bahwa putusan pengadilan adalah “pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang

²⁷ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 240.

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP”.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan perkara pada Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj, maka pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum

Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perlu dicermati terlebih dahulu apakah pasal yang menjadi acuan dalam kasus tersebut memenuhi unsur sebagaimana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa:

a. Unsur Setiap Orang.

Unsur “setiap orang” yaitu seseorang yang menggunakan narkoba berupa kristal metamfetamina/sabu-sabu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Sesuai dengan fakta dipersidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama Iwan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dalam persidangan Anak juga terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Unsur tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang, artinya terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan apakah diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir jalan Pasar VIII Cina Desa Tandam Hulu II, Kec. Hampan Perak terdakwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki 1 (satu) paket sabu bungkus plastik putih transparan dengan klip merah dalam dompet yang mana dompet berada di dalam tas sandangnya.

Bahwa Anak mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Yanto dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- dengan demikian Anak dalam hal ini telah tertangkap oleh Petugas Kepolisian dimana anak ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang disimpan didalam dompet didalam tasnya Anak, dimana seharusnya Anak mengetahui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dan dibeli tanpa ada izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu. Sehingga menurut pendapat Hakim unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum.

c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi. Sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Sugeng Basuki dan Saksi Tudisman dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira Pukul 17.30 Wib di pinggir Jalan Pasar VIII Cina Desa Tandam Hulu II, Kec. Hampan Perak Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki 1 (satu) paket sabu bungkus plastik putih transparan dengan klip merah dalam dompet yang mana dompet berada di dalam tas sandangnya.

Bahwa Anak mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Yanto dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut adalah pesanan dari orang yang bernama Wawan dengan cara menitip uang Rp.100.000,- dan nantinya akan dikonsumsi bersama sama dengan Anak. Dari uraian tersebut di atas, menurut pendapat Hakim unsur memiliki telah terpenuhi menurut hukum.

d. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi, yang dimaksud dengan percobaan adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya

sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam hal ini adalah permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut antara 2 (dua) orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut apakah narkotika tersebut untuk diperjual belikan, dimiliki atau untuk dikonsumsi secara melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Anak mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Yanto dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- selanjutnya sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut adalah pesanan dari Wawan dengan cara menitip uang Rp.100.000,- dan bersepakat apabila Terdakwa Anak sudah membelinya maka akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa Anak, namun karena Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anak dan Saksi Yanto dan diketahui oleh Wawan kejadian tersebut, Wawan pergi melarikan diri sebelum Petugas Kepolisian tersebut menangkap Terdakwa Anak.

Sebelumnya Wawan mengatakan kepada Anak supaya menunggu karena nanti ada seorang perempuan yang datang menjemput, sehingga Terdakwa Anak menunggu sambil berdiri namun tidak lama lagi ada 3 (tiga) Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa Anak bersama dengan barang bukti di dalam tas milik Terdakwa Anak. Dari uraian pertimbangan tersebut, menurut pendapat Hakim unsur memiliki telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut, atas pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka majelis hakim berpendapat seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

2. Pertimbangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Anak dan bukti-bukti

Berdasarkan dalam putusan perkara anak yang menyalahgunakan narkotika, maka dalam hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan yang diungkapkan dalam persidangan, sebagaimana diuraikan, yaitu:

- a. Terdakwa Anak mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Yanto dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- ;
- b. Sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut adalah pesanan dari orang yang bernama Wawan dengan cara menitip uang Rp.100.000,- dan nantinya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa Anak;
- c. Sebelumnya Wawan mengatakan kepada Terdakwa Anak supaya menunggu karena nanti ada seorang perempuan yang datang menjemput, sehingga Terdakwa Anak menunggu sambil berdiri, namun tidak lama lagi ada 3 (tiga) Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa Anak bersama dengan barang bukti di dalam tas milik Terdakwa Anak;

- d. Terdakwa Anak kenal dengan dengan Yanto sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan
Terdakwa Anak kenal pernah menggunakan sabu-sabu bersama;
- e. Terdakwa Anak sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Yanto;
- f. Terdakwa Anak sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi sabu-sabu;

Berdasarkan keterangan yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Pertimbangan terhadap hal yang memberatkan dan meringankan

Pertimbangan ini lebih memfokuskan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa Anak, sebagaimana pertimbangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- 2) Perbuatan Terdakwa Anak dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi Anak sendiri.

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa Anak belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa Anak bersikap sopan dipersidangan;
- 3) Terdakwa Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

- 4) Terdakwa Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikelak kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan Hakim terhadap keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan dapat berpengaruh besar terhadap hukuman yang dijatuhkan Hakim dalam proses persidangan terhadap Terdakwa Anak, sehingga pertimbangan ini sangat berpengaruh penting bagi Hakim dalam menetapkan amar putusannya.

C. Analisis Peneliti Terhadap Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Kewajiban Hakim yang menangani tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Menurut pendapat penulis, Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan kepentingan terbaik untuk anak dikarenakan putusan Hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok Hakim dalam bidang peradilan secara normatif, antara lain:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta;
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan peranan Hakim dalam peradilan pidana anak adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu Hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini Hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang Hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.²⁹

²⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 106.

²⁹ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 12.

Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj, yang menyidangkan anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana narkoba, Hakim menyatakan terdakwa yang masih anak-anak terbukti bersalah sesuai dengan undang-undang kemudian anak tersebut dijatuhi hukuman pelatihan selama 2 (dua) tahun di Yayasan Inspirasi Bangsa beralamat di Komplek Pondok Surya Blok VII No. 25, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan denda Rp.400.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.

Dalam hal ini hakim dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu di satu pihak memenuhi kepentingan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, di lain pihak mengingat masa depan serta kepentingan si anak dan jiwanya belum matang maka kembali ditinjau tujuan diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk memuaskan, tetapi bertujuan menciptakan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum. Jadi Hakim yang bijaksana dalam pemeriksaan di persidangan harus melihat persoalan dari berbagai segi dan patut mempertimbangkan penyebab kesalahan.

Penjatuhan pidana penjara kepada anak akan membawa dampak negatif yang berkepanjangan yang justru bersifat kontra-produktif apabila dilihat dari tujuan pokok pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan khususnya bagi anak, dalam kenyataannya tidak dapat dipenuhi dengan penjatuhan pidana penjara kepada anak sebab pemidanaan bagi anak seringkali menempatkan anak dalam situasi yang

bersifat merugikan anak karena berbagai dampak negatif dari penerapan pidana penjara.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk dapat memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di masyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif, dan berkualitas, berakhlak mulia. Selain itu pemberian rehabilitasi kepada anak bertujuan untuk menghilangkan label dan stigma masyarakat negatif terhadap anak yang menghambat tumbuh kembang mereka untuk berpartisipasi dalam hidup dan kehidupan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak diantaranya terdiri dari faktor lingkungan (lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah), faktor ekonomi yang dibedakan menjadi dua, yaitu perekonomian yang lemah dan perekonomian yang kuat, dan faktor individu yang merupakan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, dan ingin mencoba.
2. Sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak diantaranya beracuan pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Akan tetapi sanksi terhadap anak tersebut disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, maupun pidana penjara.
3. Analisis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bnj, Hakim dalam pemberian hukuman terhadap anak berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.400.000.000,-. Dalam putusannya Hakim mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri dengan menjatuhkan putusan pelatihan kerja.

B. Saran

1. Hendaknya keterlibatan masyarakat dapat diikutsertakan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, sebagaimana pencegahan narkotika oleh anak dapat diawali dari memunculkan kesadaran hukum masyarakat untuk mengawasi tingkah laku yang dilakukan oleh anak.
2. Hendaknya terkait dengan aturan tentang penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harusnya diatur mengenai kategori anak sebagai penyalahgunaan narkotika, agar penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak harus jelas dapat dikategorikan/ditafsir hanya sebagai korban saja, bukan sebagai pelaku penyalahguna narkotika seperti orang dewasa pada umumnya.
3. Hendaknya hakim yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan harus lebih mengedepankan sanksi tindakan, seperti pengembalian terhadap orang tua, agar lebih efektifitas menyangkut psikolog anak dari pada harus berada dalam lembaga rehabilitasi yang memberikan pelatihan kerja terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Affandi, Wahyu, 2011, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung.
- Atmasasmita, Romli, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Badan Narkotika Nasional, 2009, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Handbook Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Departemen Sosial, 2009, *Standarisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dalam Panti*, Depsos Republik Indonesia, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2009, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Handoyo, Ida Listryarini, 2008, *Narkotika Perlukah Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta.
- Krisnawati, Dani, dkk., 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Kurniawan, HRM., 2012, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, BNNP Yogyakarta, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manaffe, Yap, 2012, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNNP Yogyakarta, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2010, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, FH-UII Press, Yogyakarta.

- Marwan, M. dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moeljatno, 2008, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Seno, Oemar, 2010, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widijaya, A.W., 2008, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Eleanora, Fransiska Novita, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, dalam *Jurnal Hukum*, Volume 25 Nomor I.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.

- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. Internet

Galih, "Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-Anak dan Remaja, melalui <http://galihpakuan.depsos.go.id>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019, Pukul 19.57 wib.